



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.395, 2019

KKI. Dokter Spesialis Medisin. Standar Pendidikan Profesi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI

DOKTER SPESIALIS EMERGENSI MEDISIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan dokter spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kedaruratan diperlukan standar pendidikan profesi bagi Dokter Spesialis Emergensi Medisin;
- b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin telah disusun oleh Kolegium Kedokteran Emergensi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS EMERGENSI MEDISIN.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Emergensi Medisin;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan;
 - f. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - g. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - h. Standar Sarana dan Prasarana;
 - i. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - j. Standar Pembiayaan;
 - k. Standar Penilaian Program Studi Ilmu Kedokteran Emergensi;
 - l. Standar Penelitian Dokter Spesialis Emergensi Medisin;
 - m. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
 - n. Standar Kontrak Kerja Sama Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan Utama, dan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Program Studi Ilmu Kedokteran Emergensi;
 - o. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Studi Ilmu Kedokteran Emergensi; dan
 - p. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Studi Ilmu Kedokteran Emergensi.

- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis emergensi medisin harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin, dalam mengembangkan kurikulum pendidikan.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Emergensi Medisin harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin untuk menjamin mutu program pendidikan Dokter Spesialis Emergensi Medisin.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis Emergensi Medisin.

Pasal 5

- (1) KKI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar pendidikan profesi dokter spesialis emergensi medisin pada penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis Emergensi Medisin.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKI memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Emergensi Medisin.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar pendidikan profesi dokter spesialis emergensi medisin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dokter yang telah mengikuti pendidikan dokter spesialis emergensi medisin di institusi pendidikan terakreditasi, tetap dapat dinilai capaian pembelajarannya sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin dengan memperhitungkan Rekognisi Pembelajaran Lampau, dengan penambahan jangka waktu pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis emergensi medisin harus menyesuaikan standar pendidikannya dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Emergensi Medisin paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Konsil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.